



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jaga I, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kab. xxx, No. Telp dan Domisili elektronik yohanajay@yahoo.com/0856xxxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jaga III, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kab. xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Amurang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amurang, dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Amg., tertanggal 7 Oktober 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/04/XI/2015, tertanggal 20 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jaga I Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah ke Jayapura selama 2 tahun, dan kembali lagi kerumah orang tua Pemohon, dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Rafasya Yohan , laki-laki, usia 6 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon lebih sering mendengarkan pendapat ibunya dibandingkan Pemohon;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober Tahun 2019, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena hal yang sama sehingga Termohon pun turun dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah datang menjemput kembali Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 3 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Amg., tanggal 11 Oktober 2022 dan 17 Oktober 2022, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terhadap isinya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon), NIK xxx tanggal 3 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/04/XI/2015, tertanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 4 dari 17 hlm.



1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Matani I Jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kab. Minahasa selatan. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selaku orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafasya, umur 6 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 tahun terakhir ini;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut perihal Pemohon yang setelah bekerja tidak langsung pulang ke rumah tapi pergi nongkrong dengan teman-temannya;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon langsung pulang ke rumah orang tuanya dan mengadu kepada ibu Termohon, sehingga ibu Termohon datang ke rumah saksi dan langsung memarahi saksi dan juga Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai seorang anak, saksi sering melihat Termohon dengan laki-laki tersebut di rumah orang tua Termohon di Desa Matani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 5 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Matani I Jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai tante Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dan rumah orang tua Pemohon saling berdampingan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafasya, umur 6 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 tahun terakhir ini;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut perihal Pemohon yang setelah bekerja tidak langsung pulang ke rumah tapi pergi nongkrong dengan teman-temannya;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon langsung pulang ke rumah orang tuanya dan mengadu kepada ibu Termohon, sehingga ibu Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon dan langsung memarahi ibu Pemohon dan juga Pemohon dan meminta Pemohon dan Termohon untuk bercerai;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai seorang anak, saksi sering melihat Termohon dengan laki-laki tersebut di rumah orang tua Termohon di Desa Matani;

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 6 dari 17 hlm.



- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 7 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Khulashatut Tiryā' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Majelis Hakim, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek”;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana, oleh karena itu pemeriksaan dinyatakan dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam. Dimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon lebih sering mendengarkan pendapat ibunya dibandingkan Pemohon. Puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 8 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon karena hal yang sama sehingga Termohon pun turun dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya, Pemohon sudah pernah datang menjemput kembali Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan memenuhi asas mempersulit perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan cerai ini adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian dan Majelis Hakim harus pula mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 9 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai *Persona Standi in Judicio* di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon lebih sering mendengarkan pendapat ibunya dibandingkan Pemohon. Puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena hal yang sama sehingga Termohon pun turun dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya, Pemohon sudah pernah datang menjemput kembali Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. oleh karena itu saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 10 dari 17 hlm.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2015;
- 2) Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- 3) Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 4) Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- 5) Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*Break Down Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ عَلَيَّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 11 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....”

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena selain antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun tanpa saling memperdulikan lagi. Hal mana apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dibiarkan berlarut-larut, maka hubungan tersebut hanya akan berdampak negatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

م يلع يمس للهن افق لاطلا اومزعناو

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 12 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Amurang (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **xxx, laki-laki, usia 6 tahun** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang ini dalam asuhan Termohon selain itu Pemohon adalah orang yang masih sehat dan aktif bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp1.600.000,00-Rp2.000.000,00 dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon bukanlah orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan dirinya dari kewajiban membayar nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah pemeliharaan kepada anak Pemohon dan Termohon bernama **xxx, laki-laki, usia 6 tahun** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **xxx, laki-laki, usia 6 tahun** saat ini ada dalam asuhan Termohon, di mana Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 6 tahun tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan nafkah dari orang tuanya. Maka secara *ex officio*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kewajiban berupa nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 13 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang nelayan dan juga kesanggupannya berdasarkan kelayakan, kepatutan serta kemampuan Pemohon maka Majelis Hakim pun berkesimpulan bahwa adalah layak dan patut jika nafkah pemeliharaan anak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim secara *ex-officio* berkesimpulan, guna memberikan kepastian hukum bagi perkembangan dan masa depan anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka adalah adil, patut dan wajar apabila Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah pemeliharaan atas **xxx, laki-laki, usia 6 tahun**, berjumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah. Hal ini sesuai dengan petunjuk SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah*

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 14 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai seorang anak, padahal Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* sehingga gugur lah haknya untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum syara' seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya berkewajiban memberikan *mut'ah* atau hadiah kepada bekas istrinya sebagai bentuk penghiburan karena kesedihan seorang istri yang hendak di talak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di dalam persidangan menyatakan bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah dikaruniai seorang anak padahal Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon termasuk istri yang *nusyuz* dan gugur lah haknya untuk mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 15 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak atas nama **xxx, laki-laki, usia 6 tahun** sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Senin, 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Masyrifah Abasi, S.Ag.**, dan **Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 16 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.

Panitera Sidang,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 70.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya;
Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022 /PA.Amg., hal. 17 dari 17 hlm.